

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.10.1/UN32/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH JURUSAN PENDIDIKAN  
LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 16.1.34/UN32/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Drs. Ahmad Mutadzakir, M.Pd., NIP 196106171986011001, Penata, III/c, Lektor, diangkat sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
  - b. bahwa Drs. Ahmad Mutadzakir, M.Pd., NIP 196106171986011001, Penata, III/c, Lektor, Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang telah meninggal dunia, sehingga perlu mengangkat tenaga fungsional dosen sebagai penggantinya;
  - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 19.9.6/UN32.1/TU/2019 tanggal 19 September 2019, perihal Pengajuan Penggantian Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP, Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd., NIP 198111152014041001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, diusulkan untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Ahmad Mutadzakir, M.Pd., NIP 196106171986011001, Penata, III/c, Lektor, dari jabatan Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.



- KEDUA : Mengangkat Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd., NIP 198111152014041001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001

ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR,  
JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 1.10.3/UN32.IV/KP/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas**, dengan mengambil tempat **Aula I Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd**, jabatan **Wakil Rektor IV atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. Amin Sidiq, M.Pd., NIP 196011011987091001, Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Maisyaroh, M.Pd., NIP 196011091986012001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, Jabatan Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **1.10.1/UN32/KP/2019**, tanggal **1 Oktober 2019** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Rohaniwan Dr. Drs. Moh. Khasairi, M.Pd., NIP 196109021986011001**, jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah saya bersumpah:*


*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*

*bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"*

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198111152014041001



Drs. Amin Sidiq, M.Pd.  
NIP 196011011987091001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.  
NIP 196412281987011001

SAKSI-SAKSI,



Dr. Maisyaroh, M.Pd.  
NIP 196011091986012001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.  
NIP : 196509151985031004  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, selaku atasan langsung

Pada hari ini, Selasa tanggal 1 Oktober 2019

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 198111152014041001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Jabatan : Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198111152014041001

Malang, 1 Oktober 2019

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.  
NIP 196509151985031004

Mengetahui:

a.n. Rektor,

Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.  
NIP 196412281987011001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 1.10.4/UN32.IV/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.  
NIP : 196412281987011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 198111152014041001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.10.1/UN32/KP/2019 tanggal 1 Oktober 2019 telah diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Wakil Rektor IV a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 1 Oktober 2019.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Oktober 2019

a.n. Rektor

Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.

NIP 196412281987011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 1.10.5/UN32.IV/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.  
NIP : 196412281987011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 198111152014041001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.10.1/UN32/KP/2019 tanggal 1 Oktober 2019, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Oktober 2019  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.  
NIP 196412281987011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Edi Widiyanto, S.Pd., M.Pd., Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 1 Oktober 2019

Menyaksikan:

a.n Rektor

Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.

NIP 196412281987011001

Pembuat Pernyataan,

Edi Widiyanto, S.Pd, M.Pd.

NIP 198111152014041001